

KESEHATAN, PELAYANAN -- ADMINISTRASI UMUM

2025

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0081, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENERIMA PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat, penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berdasarkan Nota Dinas Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3246/KS.05 tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Pemenang dan Penandatanganan Piagam Penghargaan bagi Peserta Pemilihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaksanakan penilaian dan memutuskan para Pemenang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Jakarta Selatan Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penerima Penganugerahan Penghargaan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2023; PERMENKES No. 048/Menkes/Per/X/2011; PERMENKES No. 23 Tahun 2016; PERGUB No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERGUB No. 40 Tahun 2023.
- Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan Penerima Penganugerahan Penghargaan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak, 3 Juni 2025;
- Lamp. : 3 hlm.